



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Istiar Hutomo Bin Unggul Jati Santoso (alm);
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Karangdowo RT 004 RW 006, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SARYOKO,S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Sragen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2023/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm)** selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam
 - tube plastik bekas tempat urine**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 unit handphone merk **OPPO A12** warna hitam berikut simcard dengan nomor WA 085726033566



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISTIAR HUTOMO Bin UNGGUL JATI SANTOSO (Alm) pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam kepada saksi AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS Bin SUPARNO seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi AGUS di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan terdakwa membeli sabu tersebut karena mendapat pesanan dari SUPRI Alias MBILUNG (DPO) dan PUR Alias BLANDIT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada saksi AGUS sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kp. Kebayanan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa saat terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan menunggu temannya yaitu PUR Alias BLANDIT (DPO) yang telah memesan sabu kepada terdakwa dan pada saat petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang dijatuhkan ke bawah oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085726033566 yang berada di saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa di kantor kemudian terdakwa menjalani pemeriksaan urine;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80962 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-2413/2023/NNF dan No. BB-2414/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1131/NNF/2023 tanggal 10 April 2023;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwaterdakwa ISTIAR HUTOMO Bin UNGGUL JATI SANTOSO(Alm) pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di tepi jalan depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kp. Kebayanan, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam kepada saksi AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS Bin SUPARNO seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi AGUS di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan terdakwa membeli sabu tersebut karena mendapat pesanan dari SUPRI Alias MBILUNG (DPO) dan PUR Alias BLANDIT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada saksi AGUS sebanyak 5 (lima) kali;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kp. Kebayanan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa saat terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan menunggu temannya yaitu PUR Alias BLANDIT (DPO) yang telah memesan sabu kepada terdakwa dan pada saat petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal



diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang dijatuhkan ke bawah oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085726033566 yang berada di saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa di kantor kemudian terdakwa menjalani pemeriksaan urine;

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80962 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-2413/2023/NNF dan No. BB-2414/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1131/NNF/2023 tanggal 10 April 2023;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANANG SULIS SETYADI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. ISTIAR HUTOMO, yang beralamat/ bertempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



tinggal di Kp. Karangdowo Rt 004/Rw.006, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, dan Sdr. AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS, yang beralamat/ bertempat tinggal di Dukuh Grogol, Rt. 001/ Rw. 003, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. dan Tim disertai dengan data-data yang telah didapat, melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap tersangka, sesuai dengan ciri-ciri dan data-data yang didapat.

- Bahwa pada awalnya yang ditangkap adalah ISTIAR yang sedang berada di depan SMK N 2 Sragen tepatnya di tepi jalan depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
- Bahwa saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. menanyakan kepada Sdr. ISTIAR HUTOMO darimana memperoleh/ mendapatkan **1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam**, dan Sdr. ISTIAR HUTOMO menjawab bahwa dirinya memperoleh/ mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli atau menerima dengan Tersangka an. AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS, yang telah dibeli oleh Sdr. ISTIAR HUTOMO pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira pukul 11:30 Wib, dengan cara bertemu secara langsung di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. PUR Alias BANDIT dan Sdr. SUPRI Alias MBILUNG dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Sdr. ISTIAR HUTOMO mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersangka ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm), alamat Kp. Karangdowo Rt 004/Rw.006, Kel, Sragen Tengah, Kec. Sragen,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Kabupaten Sragen, telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang di jatuhkan di bawah tersangka; 1 (satu) unit Handphone OPPO A 12, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085726033566 yang berada di saku celana sebelah kanan belakang yang sedang tersangka pakai, selanjutnya tersangka di ambil urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut tersangka dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

2. **GERRY ARMANDO S. P.S., S.T.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yang ditangkap adalah ISTIAR yang sedang berada di depan SMK N 2 Sragen tepatnya di tepi jalan depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen
- Bahwa Saksi bersama dengan AKP ACHMAD KHOMARUL HUDA, S.H., M.H. menanyakan kepada Sdr. ISTIAR HUTOMO darimana memperoleh/ mendapatkan **1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam**, dan Sdr. ISTIAR HUTOMO menjawab bahwa dirinya memperoleh/ mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli atau menerima dengan Tersangka an. AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS, yang telah dibeli oleh Sdr. ISTIAR HUTOMO pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, sekira pukul 11:30 Wib, dengan cara bertemu secara langsung di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. PUR Alias BANDIT dan Sdr. SUPRI Alias MBILUNG dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Sdr. ISTIAR HUTOMO mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersangka ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm), alamat Kp.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Karangdowo Rt 004/Rw.006, Kel, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang di jatuhkan di bawah tersangka; 1 (satu) unit Handphone OPPO A 12, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085726033566 yang berada di saku celana sebelah kanan belakang yang sedang tersangka pakai, selanjutnya tersangka di ambil urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut tersangka dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

3. AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS Bin SUPARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm), Alamat Kp. Karangdowo Rt 004/Rw.006, Kel, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen seperti foto dan identitas tersebut diatas sejak bulan Agustus 2022 pada saat nongkrong diwarung dan minum bareng di warung daerah Gendingan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, dan saksi tidak ada hubungan famili dengan sdr ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm).
- Bahwa mengetahui setelah bertemu dengan Sdr ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm) dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng bahwa sdr ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm) ditangkap Petugas dari Polda Jateng, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira pukul 13:00 WIB, di tepi jalan depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kel. Sinai, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen dan pada saat ditangkap sedang berdiri sendirian ditepi jalan sendirian.
- Bahwa mengetahui sdr ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm) mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu adalah membeli kepada saya pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira jam 11.30 Wib, saya menjual 1 (satu) paket Sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ISTIAR HUTOMO, didaerah Pasar Burung Joko Tingkir, Nglangon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah,



dengan cara bertemu langsung yaitu saya menyerahkan Sabu dan Sdr. ISTIAR HUTOMO menyerahkan uang tunai

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira pukul 13:00 WIB, Senin tanggal 3 April 2023, sekira pukul 13:00 WIB, di tepi jalan depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kel. Sine, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri sendirian ditepi jalan menunggu teman yang bernama sdr PUR als Blandit yang telah pesan sabu kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng selanjutnya dilakukan Penggeledahan badan tersangka saat berdiri sendirian, petugas telah menemukan barang barang milik atau dalam penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang Terdakwa jatuhkan di bawahTerdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A 12, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085726033566 yang berada di saku celana sebelah kanan belakang yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa di ambil urine dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam adalah membeli kepada sdr AGUS als KENTUS pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11:30 Wib seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli dengan cara bertemu langsung dengan sdr AGUS als KENTUS di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada sdr AGUS als KENTUS adalah mendapat pesanan dari sdr SUPRI als MBILUNG dan sdr PUR als Blandit sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Terdakwa membayar sabu kepada sdr AGUS als KENTUS seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tersangka mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam
- 1 unit handphone merk OPPO A12 warna hitam berikut simcard dengan nomor WA 085726033566
- Terdakwa diambil urine sebelumnya dan dimasukkan ke dalam tube plastik

telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kepada para saksi dan terdakwa telah diperlihatkan dan yang bersangkutan membenarkannya, untuk itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi



lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah adanya suatu perbuatan atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu, dalam hal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melawan hukum atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk dalam hal ini jual beli atau menjadi perantara narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada pasal 12 Undang-undang ini telah mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatannya terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur inipun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam kepada saksi AGUS SULISTIYO Alias NGONGGANG Alias KENTUS Bin SUPARNO seharga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi AGUS di samping pasar burung Joko Tingkir Nglangon, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan terdakwa membeli sabu tersebut karena mendapat pesanan dari SUPRI Alias MBILUNG (DPO) dan PUR Alias BLANDIT

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



(DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada saksi AGUS sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di depan hutan Technopark Jl. Dr. Soetomo Kp. Kebayanan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa saat terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan menunggu temannya yaitu PUR Alias BLANDIT (DPO) yang telah memesan sabu kepada terdakwa dan pada saat petugas tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam yang dijatuhkan ke bawah oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A12, warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 085726033566 yang berada di saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1131/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,80962 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-2413/2023/NNF dan No. BB-2414/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam
- tube plastik bekas tempat urine

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 unit handphone merk OPPO A12 warna hitam berikut simcard dengan nomor WA 085726033566 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk pembarantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama proses persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISTIAR HUTOMO bin UNGGUL JATI SANTOSO (alm)**, tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna hitam
 - tube plastik bekas tempat urine

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit handphone merk OPPO A12 warna hitam berikut simcard dengan nomor WA 085726033566

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H.M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)